



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat lahir di Palembang, tanggal 10 Februari 1994, Umur 27 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171031002940004, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, No. HP : 082181082906, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat Lahir di Bgan Siapipi, tanggal 01 Februari 1994, umur 27 tahun, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, No. HP : 082385380545 (ayah Termohon), bertempat tinggal di Tiban Lama, RT 001, RW 012, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 22 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/32/V/2017 tertanggal 21 Januari 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam yang bertempat tinggal di Tiban Lama, RT 001, RW 012, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
 - a. Anak, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 17-10-2014, Umur 6 Tahun ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis ;
5. Bahwa Alasan Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama saat ini, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa sekiranya pada tahun 2016 Pemohon saat itu sedang tidak bekerja dan Termohon pun emosi dikarenakan hal tersebut. Pemohon sudah berjanji kepada Termohon akan berusaha untuk tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon semampunya ;
 - b. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah sering berselisih dikarenakan hal sepele seperti halnya yang saat itu Pemohon pernah menolak Termohon untuk memberikan nafkah Batin kepada Termohon dan membuat Termohon kesal hingga berakhir dengan perselisihan;
 - c. Bahwa Termohon kurang menyukai orangtua Pemohon sehingga saat Pemohon ingin mengunjungi orangtua nya, Termohon tidak mau mengikuti Pemohon dan malah emosi sehingga mengigit leher Pemohon. Pemohon membalas dengan memukul Termohon di kepala hingga benjol. Kejadian tersebut disaksikan juga oleh orangtua Termohon;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi padatahun 2016 dikarenakan saat itu Pemohon ingin meminta uang 50.000 kepada Termohon untuk memperbaiki HP nya namun Termohon tidak mengasih nya. Hingga Termohon pun kesal DAN meludahi Pemohon sehingga Pemohon membalasnya dengan memukul bibir Termohon sampai terluka, setelah kejadian tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke polsek Sekupang dan membuat Pemohon di tahan selama 4 hari di sel tahanan ;
7. Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan ranjang hingga sekarang ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 08 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra.Erina, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 08 Maret 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 15 Maret 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut di dalam persidangan, dan telah dipanggil lagi secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 440/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 30 Maret 2021, tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Pemohon selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara secara resmi oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, melalui surat, Nomor W4-A 13/.../HK.03.5/I/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2021;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan surat keterangan, Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang,

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Pemohon selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam secara resmi dan patut, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Pemohon tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Btm tersebut dapat dibatalkan;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Sukri, dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Dewi Oktiavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp510.000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)